



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. JANSEN LEUNUPUN Alias JAN**
Tempat lahir : Tapa, Kab. Maluku Barat Daya
Umur / tgl lahir : 67 Tahun/04 Januari 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Guru Blok A, Kelurahan Tiakur Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaa : Dewan Pengawas PDAM Kab.Maluku Barat Daya
(Direktur PDAM Kab. Maluku BaratDaya Tahun 2014 s/d 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraoleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Dayasejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
 - Penetapan Pembantaran Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
 - Dialihkan menjadi penahanan kota sejak tanggal 15 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 15 Nopember 2019;
6. Perpanjangan penahanan kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;

Halaman 1 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hematang Septinus, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Hematang & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.47 Gedung Plaza Central Building-Lt.9 Floor Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Agustus 2019 dibawah register Nomor 745/2019, dan 1. Mourits Latumeten, S.H., 2. Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H., 3. Frimilia Seipattiratu, S.H., dan 4. Ancil Pesulima, S.H., Advokat Dan Asisten Advokat (Nomor 3 dan 4), berkedudukan di Halong Lorong Optik Maluku Jalan Wolter Mongonsidi RT.002/RW.001 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2019, dibawah register Nomor 806/2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Desember 2019 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Dayatanggal 5 Agustus 2019 Reg. Perkara : PDS-01/Q.1.18/Ft.1/08/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya (Tahun 2014 s/d Tahun 2018) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (yang selanjutnya akan disingkat dengan PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan alamat Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barang serta penggunaan dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga diantaranya berupa pembelian ATK, pembelian bahan bakar, pembayaran gaji dan perjalanan dinas serta pembayaran *insentif* Direktur, hal tersebut bertentangan dengan beberapa aturan yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, *efektif, efisien, ekonomis, transparan*, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, dan ayat (2) “secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- Pasal 132 ayat (1) “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan ayat (2) “bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Paragraf (2) tentang Tugas dan Wewenang):

- Pasal 7 Direksi mempunyai tugas :
 - (a) “menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM”;
 - (b) “membina pegawai”;
 - (c) “mengurus dan mengelola kekayaan PDAM” ;
 - (d) “menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan”;
 - (e) “menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas”;

Halaman 3 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) “menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- (g) “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan PDAM”.
- Pasal 8 ayat (1) “Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- Pasal 10 “untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana *representatif* paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun”.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku Nomor SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam Bab I Bagian Kedua Tentang Jumlah dan Waktu (Pasal 4 ayat (1) dan (2)) menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab. MBD ditetapkan sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dibagi dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun realisasi pencairan dana penyertaan modalnya baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2014, 2015, dan 2016 sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2014 halaman 577 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 361/SP2D/BUD/VI/2014 tanggal 13 Mei 2014 sejumlah Rp2.275.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi K. Paliaky, S.Pd., kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang APBDP

Halaman 4 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1963/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp2.225.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi Y.D.D Philipus, S.P., M.Si., kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016 halaman 21 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi J.V.Johansz, S.E.,

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku total anggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015 dan 2016 sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah bunga pada rekening giro PDAM dengan nomor rekening 0501055557 pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu di Tiakur, bunga atas dana tersebut senilai Rp50.785.762,07 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen), sehingga total penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum dari penyertaan modal Pemerintah Daerah seluruhnya sebesar Rp5.099.658.511,- (lima milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) dan pada akhir Tahun 2016 masih terdapat saldo pada rekening senilai Rp1.127.251,07,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen);
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pemegang Saham Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa mekanisme/persyaratan untuk menerbitkan SP2D Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Maluku Barat Daya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya, penyertaan Modal (PDAM) yaitu harus ada tersedia Anggaran Dana APBD. Kemudian dituangkan dalam DPA SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah), setelah itu diajukan surat permohonan pencairan dana dari PDAM ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, dengan melampirkan Laporan

Halaman 5 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Keuangan dan melampirkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Kemudian berdasarkan Disposisi Bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda), diteruskan kepada Dinas Keuangan untuk *diverifikasi* untuk di terbitkan SPP dan SPM, selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;

- Bahwa syarat untuk mencairkan dana penyertaan modal PDAM, maka PDAM harus melengkapi dokumen berupa :
 1. Permohonan pencairan dana dilengkapi RAB (Rencana Anggaran Belanja);
 2. Dibuatkan SPP dan SPM;
 3. Terbitkan SP2D;
 4. Kemudian dibawa ke Bank Maluku oleh Seksi Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kemudian di *transfer* ke rekening PDAM Nomor 0501055557 Bank Maluku Cab. Saumlaki Kantor Cabang Pembantu Tiakur a.n Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan, selaku Direktur PDAM Maluku Barat Daya.
- Bahwa untuk menampung pencairan dana penyertaan modal PDAM dari APBD-P, Terdakwa membuka rekening PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu rekening giro pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu Tiakur Nomor. 0501055557;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 untuk pencairan pertama Terdakwa mengajukan Surat Nomor 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014, perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya, dan melampirkan Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

No Urut	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga
I	Belanja Tidak Langsung	912.000.000,00
II	Belanja Langsung	90.562.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00
IV	Penyediaan Peralatan, Jasa Operasional dan Perawatan Teknis	914.138.000,00
V	Pengadaan Pakaian Dinas	27.270.000,00
VI	Pengadaan <i>Mobiler</i>	36.530.000,00
VII	Pengadaan Papan Nama Kantor	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00
IX	Audit Aset PDAM	50.000.000,00
X	Kesehatan Karyawan Perusahaan	15.000.000,00
XI	Pengadaan Sarana/Prasarana	-
XII	Pemasangan Pipa SR	-

- Bahwa dalam Laporan Keuangan Tahun 2014, penggunaan dana penyertaan modal tersebut, telah digunakan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam *Rekapitulasi* Anggaran, Belanja dan Saldo Tahun 2014 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Urut	Uraian Pengadaan	Dianggarkan	Belanja	Saldo
	Belanja Tidak			
I	langsung	912.000.000,00	263.900.158,71	648.099.841,29
II	Belanja langsung	90.562.000,00	77.756.000,00	12.806.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00	36.373.000,00	(26.373.000,00)
	Penyediaan Peralatan,			
	Jasa Operasional dan			
IV	Perawatan Teknis	914.138.000,00	464.018.750,00	450.119.250,00
	Pengadaan Pakian			
V	Dinas	27.270.000,00	11.580.000,00	15.690.000,00
VI	Pengadaan Mobiler	36.530.000,00	46.500.000,00	(9.970.000,00)
	Pengadaan Papan			
VII	Nama Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00	141.500.000,00	76.000.000,00
IX	Audit Aset PDAM	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	Kesehatan Karyawan			
X	Perusahaan	15.000.000,00	-	15.000.000,00
	Pengadaan			
XI	Sarana/Prasarana	-	-	-
XII	Pemasangan Pipa SR	-	-	-
	Biaya Administrasi,			
	Pajak, Meterai, dan			
XIII	Bunga Jagir/T	20.627.104,54	4.357.420,91	16.269.683,63
XIV	Utang dan Piutang	1.500.000,00	15.500.000,00	(14.000.000,00)
	Total	2.297.127.104,54	1.061.485.329,62	1.235.641.774,92

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2014 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp2.483.742,29 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan memerintahkan Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., selaku Kabag Administrasi Dan Keuangan untuk membuat nota belanja bahan bakar bensin dan solar, serta nota belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Tahun 2014 yang tidak benar, dimana nota tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melengkapi Laporan Keuangan PDAM Tahun 2014, kemudian Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., meminta kepada Saksi Danu F.P.Ratuhalo (selaku Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran/Subbag Keuangan Tahun 2014 yang ditunjuk oleh Terdakwa tanpa dasar surat keputusan pengangkatan), untuk membuat nota tersebut dan kemudian Saksi Danu F.P. Ratuhalo meminta Saksi Rido Samloy yang bekerja di pangkalan minyak Tiakur (CV. Semangat Baru) untuk dibuatkan nota pembelian yang tidak benar

Halaman 7 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perintah Terdakwa yang disesuaikan nilainya sebagaimana bukti Laporan Keuangan PDAM Tahun 2014 tersebut antara lain :

- Pembelian solar 400 liter sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian solar 2000 Liter sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), pembelian solar 440 liter sejumlah Rp5.280.000 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pembelian bensin 3350 liter sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembelian bensin 520 liter sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), pembelian bensin 400 liter sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga total pembelian bahan bakar bensin dan solar yang tidak benar sejumlah Rp75.980.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ternyata berdasarkan keterangan Saksi Danu F.P.Ratuhalong penggunaan bahan bakar bensin dan bahan bakar solar untuk Tahun 2014 tidak benar digunakan sebanyak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 dan untuk operasional kendaraan mobil dan motor menggunakan dana pendapatan penjualan air dari operasional PDAM;
- Bahwa nota belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), ATK (baliner hitam) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), ATK CD-R sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), ATK Catridge sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp848.500,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) merupakan perintah Terdakwa Drs. Jansen Leunipun untuk mencari nota kosong terkait pembelian ATK tersebut;
- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa berdasarkan Surat No. 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2015 mengajukan pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Belanja Tidak Langsung	500.000.000,-
II	Belanja Langsung	50.000.000,-
III	Belanja Listrik	120.000.000,-
IV	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan	210.000.000,-
V	Belanja Pipa dan Aksesoris	700.000.000,-
VI	Trafo Jaringan Listrik ke Sumber	200.000.000,-
VII	Perjalanan Dinas	150.000.000,-

Halaman 8 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII	Pembangunan Gedung	145.000.000,-
IX	Diklat	75.0000.000,-
X	Penyusunan Laporan	75.000.000,-
Total		2.225.000.000,-

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kerekening Giro PDAM, selanjutnya Terdakwa menggunakan dana tersebut sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2015 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp229.112.941,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 yang dibuat oleh Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., terdapat pembayaran pakaian dinas untuk 21 (dua puluh satu) orang pegawai tanggal 28 Januari 2015 dibuat kwitansi yang tidak benar sejumlah Rp11.580.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pegawai melakukan pembayaran pakaian dinas tersebut. Bahwa kemudian ada penarikan dan pembayaran pada Laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 serta ada bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2015 pada toko/penjahit terkait pengadaan baju dinas pegawai tertera nama pembeli Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., namun bukti pertanggung jawaban pembelian pakaian dinas untuk 21 pegawai berupa kwitansi pembayaran tertanggal 2 Februari 2015 adalah tidak benar;
- Bahwa pada bulan September 2015 didalam Buku Kas Umum Bendahara PDAM (Saksi Ana Wyta Kore, A.Md.) terdapat penggunaan dana tertanggal 4 September 2015 sejumlah Rp582.600.000,00(lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang digunakan langsung oleh Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan, awalnya Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Janberangkat ke Surabaya untuk belanja pipa SR dan assesoris, Terdakwa melalui telepon memerintahkan Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk melakukan pencairan dana menggunakan cek giro PDAM yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Saksi Anna Wyta Kore, A.Md.,mentransfer uang sejumlah Rp582.600.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa. Bahwa terhadap belanja pipa dan assesoris dengan menggunakan dana penyertaan modal PDAM sejumlah Rp582.600.000,-00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan seluruhnya untuk pembelian pipa dan assesoris, sedangkan sebagian yang

Halaman 9 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan untuk belanja pipa dan assesoristerdapat diskon belanja sebesar Rp18.753.350,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), berdasarkan bukti nota pembelian tertanggal 9 September 2015;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdapat pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas an. Muhamat Yuswantoro dalam rangka konsultasi Pelaksanaan Bimtek senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak benar, Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Janyang menerima uang tersebut tidak menyerahkannya kepada Saksi Muhamat Yuswantoro;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Ana Wyta Kore, A.Md., untuk membuat nota pembelian bahan bakar solar dan bensin yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp31.923.500,-00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti-bukti nota pembelian tertanggal 12 Februari 2015, 8 Oktober 2015, dan 28 Oktober 2015, yang tertera dalam bukti pertanggungjawaban dibuat atas perintah Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan kepada Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., selaku Bendahara PDAM Maluku Barat Daya, hal ini dilakukan Terdakwa untuk menutupi kekurangan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk memberikan uang pembayaran pemulihan perjalanan dinas Terdakwa, belanja bensin, sejumlah uang diberikan untuk istri Terdakwa dan pengeluaran lainnya yang tidak tercatat. Sehingga untuk menutupi pengeluaran yang telah digunakan Terdakwa, maka Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk membuat bukti pertanggung jawaban yang tidak benar sejumlah Rp49.678.772,02 (empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua sen) untuk pembayaran gaji bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015, termasuk untuk pembayaran gaji pegawai PDAM Cabang Tepa dan Cabang Kisar yang tidak benar;
- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016, Terdakwa berdasarkan Surat No. 01.4.5/01/2016 tanggal 31 Mei 2016, perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk PDAM Kab. MBD Tahun 2016, mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Belanja Tidak				

Halaman 10 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Langsung				
	(Belanja Pegawai)	32	Orang	4.814.125	154.052.000
2.	Belanja Langsung				
	(alat Tulis Kantor)				
	Tinta Printer	4	Buah	175.000	700.000
	Catridge	2	Buah	350.000	700.000
	Printer Canon 2800	1	Buah	950.000	950.000
	Kertas HVS Ukuran A4	5	Ring	60.000	300.000
	Kertas HVS Ukuran F4	5	Ring	60.000	300.000
	Map Batik	2	Lusin	60.000	120.000
	Map Biasa	2	Lusin	24.000	48.000
	Ball Point Boxi	1	Dos	100.000	100.000
	Amplop	4	Dos	20.000	80.000
	Laptop	1	Buah	10.000.000	10.000.000
	Pena Faster	1	Dos	50.000	50.000
	Buku	2	Buah	50.000	100.000
3	Belanja Listrik	1	Paket	100.000.000	100.000.000
4	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan				
	Bahan Bakar	1	Paket	100.000.000	100.000.000

Halaman 11 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pergantian cadang suku	1	Paket	60.000.000	60.000.000
	Pelumas	1	Paket	25.000.000	2.500.000
5	Perjalanan Dinas	1	Paket	100.000.000	100.000.000
6	Penyelesaian Gudang PDAM	1	Paket	20.000.000	20.000.000
Total					550.000.000

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kerekening giro PDAM pada Bank Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara Cabang Tiakur Terdakwa menggunakannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2015 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. (-168.101.000,00) (seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah);
- Terdakwa meminta dan menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., dengan dalih dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengantisipasi kekurangan biaya pembangunan gudang bila terjadi, namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Terdakwa meminta dan menerima uang untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah a.n Edison Leunupun ke Tapa dalam rangka peninjauan perpipaan (biaya umum) senilai Rp7.500.000,-00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2016 ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Edison Leunupun dan Saksi Edison Leunupun tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Tapa;
- Terdakwa memerintahkan Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk tidak membayarkan gaji pada bulan Desember 2016 atas nama Elisama Pelata sejumlah Rp2.145.596,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa kemudian pada Tahun 2016 Terdakwa meminta dan menerima dana *insentif* Direktur dari Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk pembayaran *insentif* Direktur Tahun 2015 dibayarkan pada tanggal 10 Nopember 2016 sejumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tahun 2016 dibayarkan pada 20 Desember 2016 sejumlah Rp50.640.000,00 (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total Terdakwa menerima menerima dana *insentif* sejumlah Rp99.960.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh

Halaman 12 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian saldo akhir yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Buku Kas Umum) PDAM Tahun 2016 saldo senilai Rp1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen), sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menerima dana *insentif*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku dengan Nomor SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016, terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya sejumlah itu yang terdiri atas “pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya” sejumlah Rp63.495.683,29 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen), dan kemudian “pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga” sejumlah Rp533.950.622,20 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. Jansen Leunupunalias Jan selaku Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya (Tahun 2014 s/d Tahun 2018), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu Tahun 2014 hingga Tahun 2016, bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (yang selanjutnya akan disingkat dengan PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan alamat Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan

Halaman 13 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Paragraf (2) tentang Tugas dan Wewenang) :

- Pasal 7 huruf (a) “menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM” (b) “membina pegawai” (c) “mengurus dan mengelola kekayaan PDAM” (d) “menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan” (e) “menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas” (f) “menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, dan (g) “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan PDAM”;
- Pasal 8 ayat (1) “Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- Pasal 10 “untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana *representatif* paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun”

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Paragraf (2) tentang Tugas dan Wewenang):

- Pasal 15 Direksi mempunyai tugas :
 - (a) “menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum” ;
 - (b) “membina pegawai”;
 - (c) “mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum” ;
 - (d) “menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan” ;
 - (e) “menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh kepala daerah melalui usul dewan pengawas”;
 - (f) “menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ; dan
 - (g) “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum”.
- Pasal 16 ayat (1) “Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal (15) huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;

Halaman 14 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 “untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana *representatif* paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun”.

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp 597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku Nomor SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam Bab I Bagian Kedua Tentang Jumlah dan Waktu (Pasal 4 ayat (1) dan (2)) menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab. MBD ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah) yang dibagi dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun realisasi pencairan dana penyertaan modalnya baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2014, 2015, dan 2016 sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2014 halaman 577 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 361/SP2D/BUD/VI/2014 tanggal 13 Mei 2014 sejumlah Rp2.275.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi K. Paliaky, S.Pd. Kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1963/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp2.225.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Y.D.D Philipus, S.P., M.Si., Kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016 halaman 21 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni

Halaman 15 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sejumlah Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi J.V.Johansz, S.E.,;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku total anggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015 dan 2016 sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah), kemudian ditambah bunga pada rekening giro PDAM dengan Nomor rekening 0501055557 pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu di Tiakur, bunga atas dana tersebut senilai Rp50.785.762,07 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen), sehingga total penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum dari penyertaan modal Pemerintah Daerah seluruhnya sebesar Rp5.099.658.511,00 (lima milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah), dan pada akhir Tahun 2016 masih terdapat saldo pada rekening senilai Rp1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen);
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemegang Saham Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya ;
- Bahwa mekanisme / persyaratan untuk menerbitkan SP2D Dana Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Maluku Barat Daya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya, penyertaan Modal (PDAM) yaitu harus ada tersedia Anggaran Dana APBD. Kemudian dituangkan dalam DPA SKPKD (satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah), setelah itu diajukan surat permohonan pencairan dana dari PDAM ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan melampirkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Kemudian berdasarkan *disposisi* Bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda), diteruskan kepada Dinas Keuangan untuk *diverifikasi* untuk di terbitkan SPP dan SPM selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa syarat untuk mencairkan Dana Penyertaan Modal PDAM, maka PDAM harus melengkapi dokumen berupa :

Halaman 16 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pencairan dana dilengkapi RAB (Rencana Anggaran Belanja);
 2. Dibuatkan SPP dan SPM ;
 3. Terbitkan SP2D ;
 4. Kemudian dibawa ke Bank Maluku oleh Seksi Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 5. Kemudian ~~ditransfer~~ ke rekening PDAM Nomor 0501055557 bank Maluku Cab. Saumlaki Kantor Cabang Pembantu Tiakur a.n Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan, selaku Direktur PDAM Maluku Barat Daya.
- Bahwa untuk menampung pencairan dana penyertaan modal PDAM dari APBD-P, Terdakwa membuka rekening PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu rekening giro pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu Tiakur Nomor 0501055557 ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 untuk pencairan pertama Terdakwa mengajukan Surat Nomor 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya, dan melampirkan Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

No Urut	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga
I	Belanja Tidak Langsung	912.000.000,00
II	Belanja Langsung	90.562.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00
IV	Penyediaan Peralatan, Jasa Operasional dan Perawatan Teknis	914.138.000,00
V	Pengadaan Pakaian Dinas	27.270.000,00
VI	Pengadaan Mobiler	36.530.000,00
VII	Pengadaan Papan Nama Kantor	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00
IX	Audit Aset PDAM	50.000.000,00
X	Kesehatan Karyawan Perusahaan	15.000.000,00
XI	Pengadaan Sarana/Prasarana	-
XII	Pemasangan Pipa SR	-

- Bahwa dalam Laporan Keuangan Tahun 2014, penggunaan dana penyertaan modal tersebut telah digunakan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Anggaran, Belanja dan Saldo Tahun 2014 sebagai berikut :

No Urut	Uraian Pengadaan	Dianggarkan	Belanja	Saldo
I	Belanja Tidak Langsung	912.000.000,00	263.900.158,71	648.099.841,29
II	Belanja Langsung	90.562.000,00	77.756.000,00	12.806.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00	36.373.000,00	(26.373.000,00)
IV	Penyediaan Peralatan, Jasa Operasional dan Perawatan Teknis	914.138.000,00	464.018.750,00	450.119.250,00

Halaman 17 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pengadaan Pakian Dinas	27.270.000,00	11.580.000,00	15.690.000,00
VI	Pengadaan Mobiler Pengadaan Papan Nama	36.530.000,00	46.500.000,00	(9.970.000,00)
VII	Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00	141.500.000,00	76.000.000,00
IX	Audit Aset PDAM Kesehatan Karyawan	50.000.000,00	-	50.000.000,00
X	Perusahaan Pengadaan	15.000.000,00	-	15.000.000,00
XI	Sarana/Prasarana	-	-	-
XII	Pemasangan Pipa SR Biaya Administrasi, Pajak	-	-	-
XIII	Meterai, dan Bunga Jagir/T	20.627.104,54	4.357.420,91	16.269.683,63
XIV	Utang dan Piutang	1.500.000,00	15.500.000,00	(14.000.000,00)
Total		2.297.127.104,54	1.061.485.329,62	1.235.641.774,92

Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2014 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp2.483.742,29 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah koma dua puluh sembilan sen) ;

Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara Terdakwa Drs. Jansen Leunupun alias Jan memerintahkan Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., selaku Kabag Administrasi dan keuangan untuk membuat nota belanja bahan bakar bensin dan solar serta Nota Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Tahun 2014 yang tidak benar, dimana nota tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melengkapi Laporan Keuangan PDAM Tahun 2014, kemudian Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., meminta kepada Saksi Danu F.P. Ratuhalono (selaku Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran/Subbag Keuangan Tahun 2014 yang ditunjuk oleh Terdakwa tanpa dasar surat keputusan pengangkatan) untuk membuat nota tersebut dan kemudian Saksi Danu F.P. Ratuhalono meminta Saksi Rido Samloy yang bekerja di pangkalan minyak Tiakur (CV. Semangat Baru) untuk dibuatkan nota pembelian yang tidak benar sebagaimana perintah Terdakwa yang disesuaikan nilainya sebagaimana bukti Laporan Keuangan PDAM Tahun 2014 tersebut antara lain :

- Pembelian solar 400 liter sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembelian solar 2000 liter sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), pembelian solar 440 liter sejumlah Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pembelian bensin 3350 liter sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembelian bensin 520 liter sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), pembelian bensin 400 liter sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga total

Halaman 18 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan bakar bensin dan solar yang tidak benar sejumlah Rp75.980.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa ternyata berdasarkan keterangan Saksi Danu F.P. Ratuhalo penggunaan bahan bakar bensin dan bahan bakar solar untuk Tahun 2014 tidak benar digunakan sebanyak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 dan untuk operasional kendaraan mobil dan motor menggunakan dana pendapatan penjualan air dari operasional PDAM;

- Bahwa nota belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), ATK (Baliner Hitam) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), ATK CD-R sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), ATK Catridge sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp848.500,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) merupakan perintah Terdakwa Drs. Jansen Leunupun alias Jan untuk mencari nota kosong terkait pembelian ATK tersebut ;
- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa berdasarkan Surat No. 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. MBD Tahun 2015 mengajukan pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Belanja Tidak Langsung	500.000.000,-
II	Belanja Langsung	50.000.000,-
III	Belanja Listrik	120.000.000,-
IV	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan	210.000.000,-
V	Belanja Pipa dan Aksesoris	700.000.000,-
VI	Trafo Jaringan Listrik ke Sumber	200.000.000,-
VII	Perjalanan Dinas	150.000.000,-
VIII	Pembangunan Gedung	145.000.000,-
IX	Diklat	75.000.000,-
X	Penyusunan Laporan	75.000.000,-
Total		2.225.000.000,-

- Bahwa setelah dana tersebut telah dicairkan kerekening Giro PDAM, selanjutnya Terdakwa menggunakan dana tersebut sebagai berikut :

Halaman 19 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2015 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp229.112.941,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 yang dibuat oleh Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., terdapat pembayaran pakaian dinas untuk 21 (dua puluh satu) orang pegawai tanggal 28 Januari 2015 dibuat kwitansi yang tidak benar sejumlah Rp11.580.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pegawai melakukan pembayaran pakaian dinas tersebut. Bahwa kemudian ada penarikan dan pembayaran pada Laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 serta ada bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2015 pada toko/penjahit terkait pengadaan baju dinas pegawai tertera nama pembeli Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., namun bukti pertanggung jawaban pembelian pakaian dinas untuk 21 pegawai berupa kwitansi pembayaran tertanggal 2 Februari 2015 adalah tidak benar ;
- Bahwa pada bulan September 2015 didalam Buku Kas Umum Bendahara PDAM (Saksi Anna Wyta Kore, A.Md.) terdapat penggunaan dana tertanggal 4 September 2015 sejumlah Rp582.600.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang digunakan langsung oleh Terdakwa Drs. Jansen Leunupun alias Jan, awalnya Terdakwa Drs. Jansen Leunupun alias Jan berangkat ke Surabaya untuk belanja pipa SR dan assesoris, Terdakwa melalui telepon memerintahkan Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk melakukan pencairan dana menggunakan cek giro PDAM yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., mentransfer uang sejumlah Rp582.600.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa. Bahwa terhadap belanja pipa dan assesoris dengan menggunakan dana penyertaan modal PDAM sejumlah Rp582.600.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan seluruhnya untuk pembelian pipa dan assesoris, sedangkan sebagian yang dibelanjakan untuk belanja pipa dan assesoristerdapat diskon belanja sebesar Rp18.753.350,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berdasarkan bukti nota pembelian tertanggal 9 September 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdapat pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas a.n. Muhamat Yuswanto dalam rangka konsultasi

Halaman 20 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Bimtek senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak benar, Terdakwa Drs. Jansen Leunupun alias Jan yang menerima uang tersebut tidak menyerahkannya kepada Saksi Muhamat Yuswantoro ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk membuat nota pembelian bahan bakar solar dan bensin yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp31.923.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus du puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti-bukti nota pembelian tertanggal 12 Februari 2015, 8 Oktober 2015, dan 28 Oktober 2015, yang tertera dalam bukti pertanggungjawaban dibuat atas perintah Terdakwa Drs. Jansen Leunupun alias Jan kepada Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., selaku Bendahara PDAM Maluku Barat Daya, hal ini dilakukan Terdakwa untuk menutupi kekurangan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal Tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk memberikan uang pembayaran pemulihan perjalanan dinas Terdakwa, belanja bensin, sejumlah uang diberikan untuk istri Terdakwa dan pengeluaran lainnya yang tidak tercatat. Sehingga untuk menutupi pengeluaran yang telah digunakan Terdakwa, maka Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk membuat bukti pertanggung jawaban yang tidak benar sejumlah Rp49.678.772,02 (empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua sen) untuk pembayaran gaji bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 termasuk untuk pembayaran gaji pegawai PDAM Cabang Tepa dan Cabang Kisar yang tidak benar ;
- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa berdasarkan Surat No. 01.4.5/01/2016 tanggal 31 Mei 2016, perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk PDAM Kab. MBD Tahun 2016, mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)	32	Orang	4.814.125	154.052.000
2	Belanja Langsung (alat Tulis Kantor)				
	Tinta Printer	4	Buah	175.000	700.000
	Catridge	2	Buah	350.000	700.000
	Printer Canon 2800	1	Buah	950.000	950.000
	Kertas HVS Ukuran A4	5	Ring	60.000	300.000
	Kertas HVS Ukuran F4	5	Ring	60.000	300.000
	Map Batik	2	Lusin	60.000	120.000

Halaman 21 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Map Biasa	2	Lusin	24.000	48.000
	Ball Point Boxi	1	Dos	100.000	100.000
	Amplop	4	Dos	20.000	80.000
	Laptop	1	Buah	10.000.000	10.000.000
	Pena Faster	1	Dos	50.000	50.000
	Buku	2	Buah	50.000	100.000
3	Belanja Listrik	1	Paket	100.000.00 0	100.000.000
4	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan				
	Bahan Bakar	1	Paket	100.000.00 0	100.000.000
	Pergantian suku cadang	1	Paket	60.000.000	60.000.000
	Pelumas	1	Paket	25.000.000	2.500.000
5	Perjalanan Dinas	1	Paket	100.000.00 0	100.000.000
6	Penyelesaian Gudang PDAM	1	Paket	20.000.000	20.000.000
Total					550.000.000

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kerekening giro PDAM pada Bank Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara Cabang Tiakur Terdakwa menggunakannya sebagai berikut :
 - Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2016 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. (-168.101.000,00) (seratus enam puluh puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah);
 - Terdakwa meminta dan menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., dengan dalih dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengantisipasi kekurangan biaya pembangunan gudang bila terjadi, namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
 - Terdakwa meminta dan menerima uang untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah a.n. Edison Leunupun ke Tapa dalam rangka peninjauan perpipaan (biaya umum) senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2016, ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Edison Leunupun dan Saksi Edison Leunupun tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Tapa ;
 - Terdakwa memerintahkan Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk tidak membayarkan gaji pada bulan Desember 2016 atas nama Elisama Pelata

Halaman 22 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.145.596,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada Tahun 2016 Terdakwa meminta dan menerima dana *insentif* Direktur dari Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., untuk pembayaran *insentif* Direktur Tahun 2015 dibayarkan pada tanggal 10 Nopember 2016 sejumlah Rp 49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Tahun 2016 dibayarkan pada 20 Desember 2016 sejumlah Rp50.640.000,00 (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total Terdakwa menerima dana *insentif* sejumlah Rp99.960.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian saldo akhir yang tertera dalam Laporan Pertanggung jawaban Keuangan (Buku Kas Umum) PDAM Tahun 2016 saldo senilai Rp1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen), sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menerima dana *insentif* ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku dengan Nomor SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016, terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu yang terdiri atas “pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya” sejumlah Rp63.495.683,29 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen), dan kemudian “pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga” sejumlah Rp533.950.622,20 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 23 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya tanggal 4 Desember 2019 Reg. Perkara No : PDS01/Q.1.18/Ft.1/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa hukuman penjara selama 5 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. Jansen Leunupun alias Jan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Keuangan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
 2. Laporan Keuangan Penjualan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
 3. 1 (satu) bundel *map odner* bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 31 Agustus Tahun 2015 sampai dengan 30 Desember 2015 berisi 414 (empat ratus empat belas) lembar bukti kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;
 4. 1 (satu) bundel *map odner* bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 4 Februari Tahun 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016

Halaman 24 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) lembar bukti kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;

5. 1 (satu) bundel *map odner* (lanjutan) bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 10 Nopember sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berisi 104 (seratus empat) lembar bukti kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;
6. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Juni 2015 s/d Bulan Desember 2015 ;
7. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Februari, April s/d Desember 2016;
8. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2014 ;
9. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2015 ;
10. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2016 ;
11. Rekap rekening koran PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015, 2016 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Cliff. P Thenu (Pimpinan PT. Bank Mauku Malut Capem Tiakur) ;
12. *Aktifasi* rekening, rekening biasa per 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki nomor rekening 0502891457 Nama : PDAM Kabupaten MBD Baru Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;
13. *Aktifasi* rekening, Bank Maluku Cabang Saumlaki nomor rekening 0502054176. 1 (satu) lembar ;
14. Rek PDAM Rekening Adolof rekening biasa per 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki nomor rekening 0502044176, Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 4 (empat) lembar ;
15. *Aktivasi* rekening Adolof rekening biasa per 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki nomor rekening 0502044176, Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;
16. 1 (satu) map bukti belanja solar dan bensin yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) lembar asli nota dan kwitansi pembayaran ;
17. 1 (satu) map Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari :
 - Pertanggungjawaban penarikan dana tanggal 26 Januari 2015 :
 - Kwitansi pembelian pakaian dinas tanggal 02 Februari 2015 ;
 - Daftar gaji Januari an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 28 Januari 2015;
 - Daftar gaji Januari an. Adolop Unawekly tanggal 28 Januari 2015 ;
 - Daftar gaji karyawan bulan Januari tanggal 02 Februari 2015;
 - Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 26 Januari 2015 terdiri:
 - Nota belanja tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota belanja tanggal 26 Februari 2015.

Halaman 25 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 06 Februari 2015 terdiri:
 - 2 (dua) lembar nota belanja tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota belanja tanggal 12 Februari 2015.
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 24 Februari 2015 terdiri:
 - Nota belanja tanggal 20 Februari 2015 ;
 - Nota belanja tanggal 2 Mei 2015 ;
 - Nota belanja tanggal 1 Agustus 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 11 April 2015 ;
 - Kwitansi pembelian satu set gambar presiden ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 28 Februari 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 27 februari 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 26 februari 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 23 Februari 2015 ; dan
 - Kwitansi pembelian barang tanggal 25 Februari 2015.
- Dua lembar pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 26 Februari 2015 tanpa lampiran ;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 3 Maret 2015 terdiri:
 - Daftar gaji Februari an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 3 Maret 2015;
 - Daftar gaji Februari an. Adolop Unawekly tanggal 3 Maret 2015 ;
 - Daftar gaji karyawan atas bulan Februari tanggal 02 Maret 2015 ; dan
 - Kwitansi pembelian pipa SR $\frac{3}{4}$ 20staf dan assesoris tanggal 8 Maret 2015.
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 18 Maret 2015 tanpa lampiran;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 30 Maret 2015 terdiri:
 - Tiket Pelni Moa-Ambon an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015;
 - Tiket penumpang Ambon-Moa an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 14 April 2015 ;
 - Pas pelayanan kapal laut perintis ;
 - Surat Perintah Tugas an. Drs. Jansen Launupun tanggal 31 Maret 2015 ; dan
 - 1 (satu) rangka asli SPPD tanggal 31 Maret 2015 ;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 31 Maret 2015 terdiri:
 - Daftar gaji Maret an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Daftar gaji Maret an. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ; dan
 - Daftar gaji karyawan atas bulan Maret tanggal 01 April 2015.

Halaman 26 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 22 April 2015 terdiri:
 - 4 (empat) lembar struk penagihan listrik atas bulan Januari, Februari, Maret dan April 2015 ;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 19 Mei 2015 terdiri :
 - Daftar gaji Maret an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015;
 - Daftar gaji Maret an. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015;
 - Nota penginapan ASRI tanggal 28 April 2015;
 - Tiket Moa-Ambon an. Adolop Unawekly tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa an. Adolop Unawekly tanggal 23 Mei 2015;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 04/SPT/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015;
 - Nota penginapan ASRI tanggal 28 April 2015;
 - Tiket Moa-Ambon an. Danu Ratuhalo tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa an. Danu Ratuhalo tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 05/SPT/2015 an. Danu Ratuhalo tanggal 25 April 2015;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Danu Ratuhalo tanggal 25 April 2015;
 - Tiket Moa-Tepa an. Jansen Leunupun tanggal 12 Mei 2015;
 - Tiket Tepa-Moa an. Jansen Leunupun tanggal 24 Mei 2015;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 06/SPT/2015 an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015; dan
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015.
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 16 Juni 2015 terdiri:
 - tiket penumpang Moa-Kisar Nomor seri 511 805579 5 an. Adolop Unawekly ;
 - tiket penumpang Kisar-Moa Nomor seri E42015428 1256 an. Adolop Unawekly;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 01/SPT/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015;
 - Tiket Penumpang Moa-Kisar nomor seri 511 805577 3 an. Danu Ratuhalo;

Halaman 27 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Penumpang Kisar-Moa nomor seri E42015428 1254 an. Danu Ratuhalo;
- Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/2015 an. Danu Ratuhalo tanggal 8 Maret 2015 ;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Danu Ratuhalo tanggal 8 Maret 2015;
- Tiket penumpang nomor seri E42015428 1258;
- Tiket penumpang Moa-Letwurung nomor seri E42015428 1261 an. Jan Leunupun;
- Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015;
- Tiket penumpang Ambon-Moa an. Jansen Leunupun nomor seri 1001902503, tanggal 23 Mei 2015;
- Tiket penumpang Lion Air;
- *Boarding* Pas Garuda an. Jansen Leunupun ;
- *Invoice* pembelian tiket No. PJL-1506-000182 (000734) an. Jansen Leunupun;
- *Electronic* tiket *receipt* Nomor 1262469527420 an. Jansen Leunupun, tanggal 4 Juni 2015;
- *Boarding* Pas Saumlaki Ambon an. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015 ;
- *Electronic* tiket *receipt* Nomor ETKT 126 2468931066 an. Jansen Leunupun, tanggal 20 Mei 2015;
- Transaksi Penginapan Hotel AMANS No. 0082498 tanggal 19 Mei 2015;
- *Boarding* Pas Ujungpandang-Surabaya Nomor JT 0787, tanggal 20 Mei 2015 an. Jansen Leunupun;
- *Elektronik* tiket Ambon Surabaya Nomor 9902153375715 an. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015.
- Kwitansi sewa mobil Nomor 0147932 219703 tanggal 20 Mei 2015;
- 3 (tiga) lembar asli tanda terima hotel an. Jansen Leunupun, tanggal 20, 21,22 Mei 2015;
- *Electronic* tiket *receipt* Surabaya-Ambon an. Jansen Leunupun Nomor. 9902153427136, tanggal 20 Mei 2015;
- Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015;

Halaman 28 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015;
- Daftar gaji atas bulan Mei an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar gaji atas bulan Mei an. Adolop Unawekly tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar gaji karyawan atas bulan Mei tanggal 01 Juni 2015;
- Tiket Pelni Tual Ambon an. Jansen Leunupun Nomor Seri 1001768061, tanggal 9 Juli 2015;
- Tiket Peritis Ambon-Moa an. Jansen Leunupun nomor seri SKI.106860;
- Tiket penerbangan *Aviastar* an. Jansen Leunupun Nomor C C. PV-04-R 083955, tanggal 2 Juli 2015;
- Tiket penerbangan *Aviastar* an. Jansen Leunupun Nomor C C. PV-04-R 055029, tanggal 2 Juli 2015;
- Tiket Trigana Air Saumlaki-Tual an. Jansen Leunupun Nomor 000 7001 252135 6, tanggal 4 Juli 2015;
- Surat Perintah Tugas No. 09/SPT/2015 tanggal 26 Juni 2015 an. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD No. 841.5/ /2015 an. Jansen Leunupun, tanggal 26 Juni 2015 ;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 1 Juli 2015 terdiri :
 - Daftar gaji atas bulan Juni an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 01 Juli 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juni an. Adolop Unawekly tanggal 01 Juli 2015;
 - Daftar gaji karyawan atas bulan Juni tanggal 01 Juli 2015;
 - Tiket Pelni nomor seri 1001029003 an. Jansen Leunupun, tanggal 3 Agustus 2015 Saumlaki-Moa;
 - Tiket penumpang Perintis nomor seri SKI. 106856 an. Jansen Leunupun Saumlaki-Ambon;
 - Tiket penumpang Perintis nomor seri A 1368162 an. Jansen Leunupun Moa-Saumlaki;
 - *Boarding* Pas Garuda Indonesia an. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki;
 - Tiket Lion Air JT.1787 tanggal 27 Juli 2015 an. Jansen Leunupun Ambon Jakarta;
 - Kwitans travel nomor PJI-1507-001171 (000734) an. Jansen Leunupun AMQ-SXK tanggal 2 Agustus 2015;
 - Tiket Lion Air nomor 9902160107129 an. Jansen Leunupun tujuan Ambon Jakarta tanggal 25 Juli 2017.

Halaman 29 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Garuda Indonesi nomor 1262471284225 an. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki tanggal 2 Agustus 2015;
- Surat Perintah Tugas Nomor 10/SPT/2015 tanggal 20 Juli 2015 an. Jansen Leunupun; dan
- SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 20 Juli 2015 an. Jansen Leunupun;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 7 Agustus 2015 terdiri:
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Mesak Hematang tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Paulus M. Waliyana tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Edison Leunupun. S.Kep tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Elisama Pelata tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Hana E. Leunufna. S.Si, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Ana W Kore. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Jefri M. Kalabory. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Rebert R. Tetletlora tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Fransina S. Unitly tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Gideon Solamede, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Welmina Maljety, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an.Oktosea B. Tukly, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Ivan Taliak, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Reni Samadara, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Danu F. P. Ratuhalong, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Michel Ratuhanrasa, tanggal 07 Agustus 2015;

Halaman 30 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar gaji atas aulan Juli an. Mohamad Yuswantoro, tanggal 07 Agustus 2015;
- Kwitansi biaya Dirut PDAM (Jansen Leunupun ke Wonreli tanggal;
- Tiket Perintis Nomor 019709 tujuan Moa-Ambon an. Jansen Leunupun tanggal;
- Tiket penumpang kapal Perintis Nomor SKI. 107016 tujuan Moa-Ambon an. Jansen Leunupun tanggal ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 14/SPT/2015 tanggal 20 Agustus 2015 an. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun.
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 14 Agustus 2015 terdiri :
 - Tiket Pelni Nomor 511 700817 5, Moa-Kisar tanggal, an. Danu Ratuhalo;
 - Tiket Pelni Nomor 1004997942, Kisar- Moa, tanggal, an. Danu Ratuhalo;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 12/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Danu F. P. Ratuhalo ;
 - SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Danu F. P. Ratuhalo;
 - Tiket Pelni Nomor 511 700816 4, Moa-Kisar tanggal, an. Roni Samadara;
 - Tiket Pelni Nomor SKI. 107157, Kisar- Moa, tanggal, an. Roni Samadara;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 13/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Roni Samadara;
 - SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Roni Samadara;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 18 Agustus 2015 terdiri :
 - Pembayaran tagihan listrik No. 4135017007168 tanggal 5 Agustus 2015;
 - 3 (tiga) lembar asli pembayaran tagihan listrik bulan Maret, April, Mei 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar asli pembayaran tagihan listrik bulan Januari, Februari 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015;
 - Nota pembelian tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 31 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar gaji atas bulan Maret an. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015.

18. 1 (satu) buku berisi bukti belanja material pembangunan gudang;

19. Gambar rencana pekerjaan pembangunan gudang PDAM lokasi Tiakur, Kec. Moa, Kab. MBD T.A 2015;

20. *Engineering Estimate (EE)* pekerjaan pembangunan gudang lokasi Tiakur, Kec. Moa Kab. MBD T.A. 2015, perencanaan swakelola ;

21. Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;

22. Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;

Halaman 32 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Laporan Keuangan Tahun 2016 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;
24. Laporan Keuangan Tahun 2017 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;
25. 1 (satu) rangkap Surat Auditor Independen (AF Rachman & Soetjipto WS) Bandung, 18 Oktober 2016 perihal Manajemen *Letter* Atas Audit Laporan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
26. 1 (satu) rangkap Surat BPKP tentang Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya Nomor LBA-127/PW25/4/2015 tanggal 21 Mei 2015;
Point 1 sampai dengan point 26 dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya;
27. Permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014, yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun, 1 (satu) lembar;
28. Rencana Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun, 2 (dua) lembar;
29. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
30. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
31. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
32. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 361/SP2D/BUD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran K. Paliaky, S.Pd., 1 (satu) lembar;

Halaman 33 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :03/SPM-PEMBIAYAAN/SKPKD/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah K. Paliaky, S.Pd., 1 (satu) lembar ;
34. Lembar *disposisi* Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;
35. Telaahan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloan dan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D Philippus, S.P., M.Si., 3 (tiga) lembar;
36. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun beserta lampiran *rekapitulasi*, 2 (dua) lembar;
37. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
38. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
39. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
40. Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor 253 /SPM-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D Philipus, S.P., M.Si., 1 (satu) lembar;
41. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1963/SP2D/BUD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D Philipus, S.P., M.Si., 1 (satu) lembar;
42. Lembar *disposisi* Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 31 Mei 2016, 1 (satu) lembar;
43. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01.4.5/01/2016 yang ditandatangani Direktur PDAM

Halaman 34 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun beserta lampiran Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan Penyertaan Modal Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun, 2 (dua) lembar ;

44. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;

45. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;

46. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 006/ SPP - Penyertaan Modal/ SKPKD/ VII/ 2016 Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;

47. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 006/SPM-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D Philipus, S.P., M.Si., 1 (satu) lembar;

48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah J. V. Johansz, S.E., 1 (satu) lembar;

49. Surat Nomor 900/84.C/BKAD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, perihal Penyampaian Data Dokumen yang sesuai dokumen asli, terdiri atas :

- Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 12 Nopember 2014 ;
- Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015;
- Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016;
- Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017;

Point 27 sampai dengan point 49, dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

50. Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dirampas Untuk Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Halaman 35 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Desember 2019 Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI;

- Menyatakan Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jantersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa Drs.Jansen Leunupun Alias Jan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3(tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.913.350,-(satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Laporan Keuangan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014;
 - Laporan Keuangan Penjualan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014;
 - 1 (satu) bundel *map odner* bukti pertanggungjawaban dana penyertaan modal sejak tanggal 31 Agustus Tahun 2015 sampai dengan 30 Desember 2015

Halaman 36 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 414 (empat ratus empat belas) lembar bukti kwitansi pembayaran, bukti nota belanja, bukti perjalanan dinas dan bukti pembayaran gaji;
4. 1 (satu) bundel *map odner* bukti pertanggungjawaban dana penyertaan modal sejak tanggal 4 Februari Tahun 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016 terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) lembar bukti kwitansi pembayaran, bukti nota belanja, bukti perjalanan dinas dan bukti pembayaran gaji;
 5. 1 (satu) bundel *map odner* (lanjutan) bukti pertanggungjawaban dana penyertaan modal sejak tanggal 10 Nopember sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berisi 104 (seratus empat) lembar bukti kwitansi pembayaran, bukti nota belanja, bukti perjalanan dinas dan bukti pembayaran gaji;
 6. Rekap data Laporan Penjualan Air bulan Juni 2015 s/d bulan Desember 2015;
 7. Rekap data Laporan Penjualan Air bulan Februari, April s/d Desember 2016;
 8. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2014;
 9. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2015;
 10. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2016;
 11. Rekap rekening koran PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015, 2016 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Cliff. P Thenu (Pimpinan PT. Bank Mauku Malut Capem Tiakur);
 12. *Aktifasi* rekening, rekening biasa per 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki nomor rekening 0502891457 Nama : PDAM Kabupaten MBD Baru Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar;
 13. *Aktifasi* rekening, Bank Maluku Cabang Saumlaki nomor rekening 0502054176. 1 (satu) lembar;
 14. Rek PDAM rekening Adolof rekening biasa per 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki nomor rekening 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 4 (empat) lembar;
 15. *Aktivasi* rekening Adolof rekening biasa per 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki nomor rekening 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar;
 16. 1 (satu) map bukti belanja solar dan bensin yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) lembar asli nota dan kwitansi Pembayaran;
 17. 1 (satu) map Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari :
 - Pertanggungjawaban penarikan dana tanggal 26 Januari 2015 :
 - Kwitansi pembelian pakaian dinas tanggal 02 Februari 2015;
 - Daftar gaji Januari an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 28 Januari 2015;
 - Daftar gaji Januari an. Adolop Unawekly tanggal 28 Januari 2015;
 - Daftar gaji karyawan bulan Januari tanggal 02 Februari 2015;

Halaman 37 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 26 Januari 2015 terdiri:
 - Nota belanja tanggal 5 Februari 2015; dan
 - Nota belanja tanggal 26 Februari 2015.
- Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 06 Februari 2015 terdiri:
 - 2 (dua) lembar nota belanja tanggal 5 Februari 2015; dan
 - Nota belanja tanggal 12 Februari 2015.
- Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 24 Februari 2015 terdiri:
 - Nota belanja tanggal 20 Februari 2015;
 - Nota belanja tanggal 2 Mei 2015;
 - Nota belanja tanggal 1 Agustus 2015;
 - Kwitansi pembelian tanggal 11 April 2015;
 - Kwitansi pembelian satu set gambar presiden;
 - Kwitansi pembelian tanggal 28 Februari 2015;
 - Kwitansi pembelian tanggal 27 februari 2015;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 26 februari 2015;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 23 Februari 2015; dan
 - Kwitansi pembelian barang tanggal 25 Februari 2015.
- Dua lembar pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 26 Februari 2015 tanpa lampiran;
- Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 3 Maret 2015 terdiri:
 - Daftar gaji Februari an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 3 Maret 2015;
 - Daftar gaji Februari an. Adolop Unawekly tanggal 3 Maret 2015;
 - Daftar gaji karyawan atas bulan Februari tanggal 02 Maret 2015; dan
 - Kwitansi pembelian pipa SR $\frac{3}{4}$ 20staf dan assesoris tanggal 8 Maret 2015.
- Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 18 Maret 2015 tanpa lampiran;
- Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 30 Maret 2015 terdiri:
 - Tiket Pelni Moa-Ambon an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015;
 - Tiket penumpang Ambon-Moa an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 14 April 2015;
 - Pas pelayanan kapal laut perintis;
 - Surat Perintah Tugas an. Drs. Jansen Launupun tanggal 31 Maret 2015 ; dan
 - 1 (satu) rangka asli SPPD tanggal 31 Maret 2015;
- Pertanggung jawaban atas penarikan dana tanggal 31 Maret 2015 terdiri:

Halaman 38 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar gaji Maret an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015 ;
- Daftar gaji Maret an. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ; dan
- Daftar gaji karyawan atas bulan Maret tanggal 01 April 2015.
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 22 April 2015 terdiri:
 - 4 (empat) lembar struk penagihan listrik atas bulan Januari, Februari, Maret dan April 2015;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 19 Mei 2015 terdiri :
 - Daftar gaji Maret an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Daftar gaji Maret an. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015;
 - Nota penginapan ASRI tanggal 28 April 2015;
 - Tiket Moa-Ambon an. Adolop Unawekly tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa an. Adolop Unawekly tanggal 23 Mei 2015;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 04/SPT/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015;
 - Nota penginapan ASRI tanggal 28 April 2015;
 - Tiket Moa-Ambon an. Danu Ratuhalo tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa an. Danu Ratuhalo tanggal 23 Mei 2015;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 05/SPT/2015 an. Danu Ratuhalo tanggal 25 April 2015;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Danu Ratuhalo tanggal 25 April 2015;
 - Tiket Moa-Tepa an. Jansen Leunupun tanggal 12 Mei 2015 ;
 - Tiket Tepa-Moa an. Jansen Leunupun tanggal 24 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 06/SPT/2015 an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015; dan
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015.
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 16 Juni 2015 terdiri:
 - tiket penumpang Moa-Kisar Nomor seri 511 805579 5 an. Adolop Unawekly;
 - tiket penumpang Kisar-Moa Nomor seri E42015428 1256 an. Adolop Unawekly;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 01/SPT/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015;

Halaman 39 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015;
- Tiket Penumpang Moa-Kisar nomor seri 511 805577 3 an. Danu Ratuhhalono;
- Tiket Penumpang Kisar-Moa nomor seri E42015428 1254 an. Danu Ratuhhalono;
- Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/2015 an. Danu Ratuhhalono tanggal 8 Maret 2015;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Danu Ratuhhalono tanggal 8 Maret 2015;
- Tiket penumpang nomor seri E42015428 1258;
- Tiket penumpang Moa-Letwurung nomor seri E42015428 1261 an. Jan Leunupun;
- Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015;
- Tiket penumpang Ambon-Moa an. Jansen Leunupun nomor seri 1001902503, tanggal 23 Mei 2015;
- Tiket penumpang Lion Air;
- *Boarding Pas Garuda* an. Jansen Leunupun;
- *Invoice* pembelian tiket No. PJL-1506-000182 (000734) an. Jansen Leunupun;
- *Electronic* tiket *receipt* Nomor 1262469527420 an. Jansen Leunupun, tanggal 4 Juni 2015 ;
- *Boarding Pas Saumlaki Ambon* an. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015;
- *Electronic* tiket *receipt* Nomor ETKT 126 2468931066 an. Jansen Leunupun, tanggal 20 Mei 2015;
- Transaksi Penginapan Hotel AMANS No. 0082498 tanggal 19 Mei 2015;
- *Boarding Pas Ujungpandang-Surabaya* Nomor JT 0787, tanggal 20 Mei 2015 an. Jansen Leunupun;
- *Elektronik* tiket Ambon Surabaya Nomor 9902153375715 an. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015.
- Kwitansi sewa mobil Nomor 0147932 219703 tanggal 20 Mei 2015;
- 3 (tiga) lembar asli tanda terima hotel an. Jansen Leunupun, tanggal 20, 21,22 Mei 2015;

Halaman 40 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Electronic* tiket *receipt* Surabaya-Ambon an. Jansen Leunupun Nomor. 9902153427136, tanggal 20 Mei 2015;
- Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 an. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015;
- Daftar gaji atas bulan Mei an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar gaji atas bulan Mei an. Adolop Unawekly tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar gaji karyawan atas bulan Mei tanggal 01 Juni 2015;
- Tiket Pelni Tual Ambon an. Jansen Leunupun Nomor Seri 1001768061, tanggal 9 Juli 2015;
- Tiket Peritis Ambon-Moa an. Jansen Leunupun nomor seri SKI.106860;
- Tiket penerbangan *Aviastar* an. Jansen Leunupun Nomor C C. PV-04-R 083955, tanggal 2 Juli 2015;
- Tiket penerbangan *Aviastar* an. Jansen Leunupun Nomor C C. PV-04-R 055029, tanggal 2 Juli 2015;
- Tiket Trigana Air Saumlaki-Tual an. Jansen Leunupun Nomor 000 7001 252135 6, tanggal 4 Juli 2015;
- Surat Perintah Tugas No. 09/SPT/2015 tanggal 26 Juni 2015 an. Jansen Leunupun; dan
- SPPD No. 841.5/ /2015 an. Jansen Leunupun, tanggal 26 Juni 2015;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 1 Juli 2015 terdiri :
 - Daftar gaji atas bulan Juni an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 01 Juli 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juni an. Adolop Unawekly tanggal 01 Juli 2015;
 - Daftar gaji karyawan atas bulan Juni tanggal 01 Juli 2015;
 - Tiket Pelni nomor seri 1001029003 an. Jansen Leunupun, tanggal 3 Agustus 2015 Saumlaki-Moa;
 - Tiket penumpang Perintis nomor seri SKI. 106856 an. Jansen Leunupun Saumlaki-Ambon;
 - Tiket penumpang Perintis nomor seri A 1368162 an. Jansen Leunupun Moa-Saumlaki;
 - *Boarding* Pas Garuda Indonesia an. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki;
 - Tiket Lion Air JT.1787 tanggal 27 Juli 2015 an. Jansen Leunupun Ambon Jakarta;

Halaman 41 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitans travel nomor PJJ-1507-001171 (000734) an. Jansen Leunupun AMQ-SXK tanggal 2 Agustus 2015;
- Tiket Lion Air nomor 9902160107129 an. Jansen Leunupun tujuan Ambon Jakarta tanggal 25 Juli 2017.
- Tiket Garuda Indonesi nomor 1262471284225 an. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki tanggal 2 Agustus 2015;
- Surat Perintah Tugas Nomor 10/SPT/2015 tanggal 20 Juli 2015 an. Jansen Leunupun; dan
- SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 20 Juli 2015 an. Jansen Leunupun;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 7 Agustus 2015 terdiri:
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Drs. Jansen Leunupun tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Mesak Hematang tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Paulus M. Waliyana tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Edison Leunupun. S.Kep tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Elisama Pelata tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Hana E. Leunufna. S.Si, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Ana W Kore. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Jefri M. Kalabory. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Rebert R. Tetletlora tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Fransina S. Unittly tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Gideon Solamede, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Welmina Maljety, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an.Oktosea B. Tukly, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Ivan Taliak, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar gaji atas bulan Juli an. Reni Samadara, tanggal 07 Agustus 2015;

Halaman 42 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar gaji atas bulan Juli an. Danu F. P. Ratuhalono, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Juli an. Michel Ratuhanrasa, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Juli an. Mohamad Yuswantoro, tanggal 07 Agustus 2015;
- Kwitansi biaya Dirut PDAM (Jansen Leunupun ke Wonreli tanggal;
- Tiket Perintis Nomor 019709 tujuan Moa-Ambon an. Jansen Leunupun tanggal:
- Tiket penumpang kapal Perintis Nomor SKI. 107016 tujuan Moa-Ambon an. Jansen Leunupun tanggal ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 14/SPT/2015 tanggal 20 Agustus 2015 an. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun.
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 14 Agustus 2015 terdiri :
 - Tiket Pelni Nomor 511 700817 5, Moa-Kisar tanggal, an. Danu Ratuhalono;
 - Tiket Pelni Nomor 1004997942, Kisar- Moa, tanggal, an. Danu Ratuhalono;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 12/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Danu F. P. Ratuhalono ;
 - SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Danu F. P. Ratuhalono;
 - Tiket Pelni Nomor 511 700816 4, Moa-Kisar tanggal, an. Roni Samadara;
 - Tiket Pelni Nomor SKI. 107157, Kisar- Moa, tanggal, an. Roni Samadara;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 13/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Roni Samadara;
 - SPPD Nomor 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 an. Roni Samadara;
- Pertanggungjawaban atas penarikan dana tanggal 18 Agustus 2015 terdiri :
 - Pembayaran tagihan listrik No. 4135017007168 tanggal 5 Agustus 2015;
 - 3 (tiga) lembar asli pembayaran tagihan listrik bulan Maret, April, Mei 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015;

Halaman 43 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli pembayaran tagihan listrik bulan Januari, Februari 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015;
- Nota pembelian tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan Maret an. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar gaji atas bulan April an. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015.

18. 1 (satu) buku berisi bukti belanja material pembangunan gudang;
19. Gambar rencana pekerjaan pembangunan gudang PDAM lokasi Tiakur, Kec. Moa, Kab. MBD T.A 2015;
20. *Engineering Estimate (EE)* pekerjaan pembangunan gudang lokasi Tiakur, Kec. Moa Kab. MBD T.A. 2015, perencanaan swakelola;
21. Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;

Halaman 44 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;
23. Laporan Keuangan Tahun 2016 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;
24. Laporan Keuangan Tahun 2017 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur;
25. 1 (satu) rangkap Surat Auditor Independen (AF Rachman & Soetjipto WS) Bandung, 18 Oktober 2016 perihal Manajemen *Letter* Atas Audit Laporan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
26. 1 (satu) rangkap Surat BPKP tentang Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya Nomor LBA-127/PW25/4/2015 tanggal 21 Mei 2015;
Point 1 sampai dengan point 26 dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya;
27. Permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014, yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun, 1 (satu) lembar;
28. Rencana Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun, 2 (dua) lembar;
29. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
30. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
31. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;

Halaman 45 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 361/SP2D/BUD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran K. Paliaky, S.Pd., 1 (satu) lembar;
33. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :03/SPM-PEMBIAYAAN/SKPKD/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah K. Paliaky, S.Pd., 1 (satu) lembar;
34. Lembar *disposisi* Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;
35. Telaahan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D. Philippus, S.P., M.Si., 3 (tiga) lembar;
36. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun beserta lampiran *rekapitulasi*, 2 (dua) lembar;
37. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar ;
38. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
39. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
40. Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor 253 /SPM-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D. Philipus, S.P., M.Si., 1 (satu) lembar;
41. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1963/SP2D/BUD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D. Philipus, S.P., M.Si., 1 (satu) lembar;

Halaman 46 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 31 Mei 2016, 1 (satu) lembar;
43. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01.4.5/01/2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun beserta lampiran Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan Penyertaan Modal Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun, 2 (dua) lembar;
44. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
45. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
46. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 006/ SPP - Penyertaan Modal/ SKPKD/ VI/ 2016 Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Christina Katipana, 1 (satu) lembar;
47. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 006/SPM-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D. Philipus, S.P., M.Si., 1 (satu) lembar;
48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah J. V. Johansz, S.E., 1 (satu) lembar;
49. Surat Nomor 900/84.C/BKAD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, perihal Penyampaian Data Dokumen yang sesuai dokumen asli, terdiri atas :
 - Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014;
 - Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015;
 - Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016;
 - Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 47 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 27 sampai dengan point 49, dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ;

50. Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap upaya permohonan Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Januari 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Januari 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Januari 2020, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, dan terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Amb, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor

Halaman 48 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pid.Sus/2019/PN.Amb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata caraserta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum telah memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Surat Tuntutan yang telah disampaikan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil kesimpulan yang tidak sesuai tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan dan dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah mengakui adanya kerugian Negara sebesar Rp597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma dua puluh sembilan sen), sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Wilayah Maluku, namun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon hanya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp163.913.350 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pertimbangan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon hanya mengambil keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam *Pledoi/Pembelaan*, mengenai pengakuan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp163.913.350,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 49 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon tersebut, tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada karena tidak mengambil keterangan dari Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., dan Saksi Danu F.P.Ratuhalono, sebagaimana yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah), sehingga amar putusan Terdakwa dibebankan pengembalian kerugian Negaranya sejumlah Rp 1.913.350,00 (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, seharusnya Terdakwa didakwakan dengan Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHPidanatentang penyertaan, beberapa orang juga dimintakan pertanggungjawaban pidana, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat 3 (tiga) tujuan hukum adalah asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian. Sementara berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa menyuruh Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., dan Saksi Danu F.P. Ratuhalono, untuk membuat laporan pertanggungjawaban *fiktif* atas penggunaan dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keuntungan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berlandaskan tujuan hukum, dimana letak asas keadilan apabila beberapa orang yang bekerja sebagai bawahan Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur PDAM Maluku Barat Daya, sehingga beberapa orang tersebut terdapat daya paksa untuk membuat nota dan atau kwitansi *fiktif* yang tidak benar. Berdasarkan fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai beban pengembalian kerugian negara dibebankan kepada orang lain selain Terdakwa yang telah menikmati hasil tidak pidana korupsi sebagaimana yang terungkap pada fakta persidangan;
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan, Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., dan Saksi Danu F.P.Ratuhalono, telah menerangkan bahwa Terdakwa menyimpan sendiri, menggunakan sendiri uang penyertaan modal, yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., dan Saksi Danu F.P Ratuhalono untuk mengisi kwitansi kosong untuk keperluan pertanggungjawaban keuangan PDAM Maluku Barat Daya pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempertegas tentang perlunya

Halaman 50 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan, karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menimbulkan efek jera terhadap pelaku serta mendorong adanya langkah *konkret* untuk pengembalian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya telah memohon membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidaair Jaksa/Penuntut Umum, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak menerapkan hukum formil maupun hukum materiil sebagaimana mestinya, menetapkan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, pada Paragraf (2) Tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 7 menyebutkan tugas Direksi (*in casu* Terdakwa) adalah :
 - (a) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - (b) Membina pegawai;
 - (c) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - (d) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - (e) Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
 - (f) Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
 - (g) Menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan PDAM;
- Pasal 8 ayat (1) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

Halaman 51 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10: Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana *representatif* paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun;

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, ditetapkan akan mendapatkan penyertaan modal daerah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang dibagi dalam Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar dalam kenyataannya, *realisasi* dana penyertaan modal daerah tersebut, baru dapat terlaksana pada Tahun 2014, 2015 dan 2016, dengan perincian jumlah sebagai berikut :
 1. Tahun 2014 sejumlah Rp2.275.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Tahun 2015 sejumlah Rp2.225.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 3. Tahun 2016 sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar total keseluruhan anggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015 dan 2016, adalah sejumlah Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya sejumlah Rp5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) tersebut, ditambah bunga Bank yang keseluruhan untuk Tahun 2014 sejumlah Rp17.841.683,53 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen), Tahun 2015 sejumlah Rp17.383.076,73 (tujuh belas juta tiga ratus delapan tiga ribu tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen), dan Tahun 2016 sejumlah Rp15.561.001,81 (lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu satu rupiah delapan puluh satu sen), pada rekening giro PDAM Kab. Maluku Barat Daya di Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu di Tiakur sejumlah Rp50.785.762,07 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen), sehingga total dana anggaran penyertaan modal ditambah dengan bunga menjadi sebesar Rp5.100.785.762,07 (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen);

Halaman 52 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keseluruhan dana penyertaan modal baik untuk Tahun 2014, 2015 dan 2016 setelah ditambah bunga Bank menjadi sejumlah Rp5.100.785.762,07 (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen), yang dicairkan hanya sejumlah Rp5.099.658.511,00 (lima milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupai), sehingga masih terdapat sisa dana yang belum dicairkan dan masih berada pada rekening giro PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya sejumlah Rp1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh sen);
- Bahwa benar terhadap keseluruhan dana penyertaan modal Tahun 2014, 2015 sebagaimana diuraikan diatas, untuk Tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., selaku Kabag Administrasi Dan Keuangan PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya, sedangkan penggunaan dana penyertaan modal Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak pernah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa selaku Direktur PDAM kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa benar dalam mengelola dana penyertaan modal tersebut, tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyelenggarakan penatausahaan dengan baik, diantaranya terdapat kwitansi pembelian pakaian dinas yang *fiktif*, terdapat penggunaan dana *fiktif* pada perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait jadwal Pelaksanaan Bimtek an. M Yuswantoro sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta terkait adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan yaitu perjalanan dinas atas nama Saksi Edison Leunupun Alias Edi ke Tapa, dalam rangka peninjauan perpipaan (biaya umum) senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian solar dan bensin sesuai kwitansi namun tidak pernah dibeli;
- Bahwa benar dana penyertaan modal Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, pengobatan istri dan penyambutan tamu, yang keseluruhannya berjumlah Rp163.913.350,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dana penyertaan modal untuk tambahan pembuatan gudang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) yang tidak jadi digunakan untuk pembuatan gudang namun digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 53 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana selisih pembelian pipa dan asesoris di Surabaya sejumlah Rp17.753.350,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa;
3. Dana yang diminta Terdakwa dari Bendahara Saksi Anna Wyta Kore, A.Md., berupa dana *Insentif* Direksi padahal dana tersebut untuk operasional kantor pada Tahun 2015 sejumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2016 sejumlah Rp50.640.000,00 (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), serta dana sejumlah Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Adolop Unawekly, S.Sos., masing-masing sebagiannya sejumlah Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana penyertaan modal daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016, telah disertai bukti-bukti pendukung yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan berupa kwitansi pembayaran dan pengeluaran sejumlah Rp5.036.162.827,71 (lima milyar tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen), namun dari bukti-bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, yang benar *teralisasi* adalah sejumlah Rp4.502.212.205,51 (empat milyar lima ratus dua juta dua ratus dua belas ribu dua rauts lima rupiah koma lima puluh satu sen), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp533.950.622,20 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh sen) yang merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai volume (*di mark up*), sedangkan kegiatan yang tidak ada bukti dan tidak *teralisasi* (*fiktif*) sejumlah Rp63.495.683,29 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen), sehingga Negara telah dirugikan sejumlah Rp Rp533.950.622,20 + Rp63.495.683,29 = Rp597.446.305,49 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma empat puluh sembilan sen), kerugian Negara tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku tanggal 12 Maret 2019 Nomor SR-55/PW25/5/2019;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 54 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Ambon tanggal 16 Desember 2019 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana Dakwaan *Subsida* Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sejumlah Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah), ditambah bunga bank yang keseluruhan sejumlah Rp50.785.762.07 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen) untuk Tahun 2014 sampai dengan 2018, pada rekening giro PDAM Kab. Maluku Babat Daya di Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu di Tiakur, sehingga total dana anggaran penyertaan modal ditambah dengan bunga menjadi sebesar Rp5.100,785,762,07 (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen), telah memenuhi unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp597.446.305,49 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma empat puluh sembilan sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 55 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku tanggal 12 Maret 2019 Nomor SR-55/PW25/5/2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dilakukan secara berlanjut berkaitan dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, adalah *Judex Factie* yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah besaran uang pengganti sebesar yang dinikmati, dengan mempedomani fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dan karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Desember 2019 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan hal-hal yang telah dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, dan hal-hal yang telah dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam Kontra Memori Bandingnya, telah

Halaman 56 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Desember 2019 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Kami Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi, dan DWIJONO FS, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 57 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh JACOB HENGST Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.,

ttd.

DWIJONO FS, S.H., M.Hum.,

HAKIM KETUA,

ttd.

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

JACOB HENGST.

Petikan sesuai aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Keraf Palebang N, S.H.
Nip. 19580906 198503 1 005

Halaman 58 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)